



**PUTUSAN**  
Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Psr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. AKSAN BIN BARI;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/22 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kramat RT. 002/ RW. 002 Desa Watestani Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan (KTP)/ Dusun Polai RT. 001/ RW. 003 Desa Watestani Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan (Tempat Tinggal);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Aksan Bin Bari ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Shafriadin A.S., S.H., Ridwan Vatarudin, S.H., Anggorowati, S.H., Fatimatul Zahro, S.H., dan Zaky Ubaedillah, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Psr tertanggal 8 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Psr tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Psr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. AKSAN Bin BARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. AKSAN Bin BARI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang terbungkus tisu yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf A s/d C yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat:

a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 5,08 (lima koma nol delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf A.

b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 5,06 (lima koma nol enam) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf B.

c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 3,99 (tiga koma sembilan sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf C.

2. 1 (satu) buah tas slempang merk EIGER warna hitam.

3. 1 (satu) buah korek api warna ungu.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah alat hisap/ bong beserta pipet kaca.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

5. 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A17 warna Biru dengan nomor IMEI (slot sim 1) 869685062531171 dan IMEI (slot sim 2) 869685062531163 beserta simcardnya dengan nomor +62 856-0454-0188.

6. Uang tunai sebesar Rp3.460.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)

*Dirampas untuk negara.*

4. Menetapkan supaya Terdakwa M. Aksan Bin Bari membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya, tidak menghambat jalannya persidangan dan bersikap sopan serta belum pernah dihukum sebelumnya, selain itu Terdakwa secara lisan juga menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa M. Aksan Bin Bari pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Polai RT. 001/ RW. 003 Desa Watestani Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan atau yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pasuruan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili dan memeriksa perkara telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saat Saksi Ibnu Afan (dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa M. Aksan Bin Bari untuk menyerahkan uang penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa M. Aksan Bin Bari kemudian datang Anggota Kepolisian Resor Pasuruan Kota yaitu Saksi Hangga Shena H., Saksi Catur Mi'raj A, Saksi M. Dicky F yang telah memperoleh informasi masyarakat terkait adanya transaksi narkotika untuk mengamankan Terdakwa beserta barang bukti.

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 Saksi Sahroni (dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa dengan maksud menawarkan narkotika jenis sabu seberat 8 (delapan) gram yang Terdakwa setuju dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pergramnya sehingga total pembelian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setelah Terdakwa menyerahkan uang kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Sahroni membagi narkotika tersebut sebanyak 16 (enam belas) klip dengan porsi berbeda yang disesuaikan dengan harga lalu Terdakwa melakukan permufakatan jahat menyuruh Saksi Ibnu Afan untuk menjualkan narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Saksi Sahroni kembali datang ke rumah Terdakwa untuk menawarkan narkotika jenis sabu seberat 13 (tiga belas) gram dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang disetujui Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian dan Saksi Sahroni menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) klip yang oleh Terdakwa tidak langsung dibagi-bagi kedalam klip kecil karena narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Sahroni pada tanggal 20 April 2024 belum semuanya terjual.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 03320/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm. Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti :

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 11038/2024/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 4,931$  gram.

= 11039/2024/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 4,863$  gram.

= 11040/2024/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 3,794$  gram.

Yang dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 11038/2024/NNF- s.d. 11040/2024/NNF-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa M. Aksan Bin Bari diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa M. Aksan Bin Bari pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Polai RT. 001/ RW. 003 Desa Watestani Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan atau yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pasuruan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili dan memeriksa perkara, telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saat Saksi Ibnu Afan (dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa M. Aksan Bin Bari untuk menyerahkan uang penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian datang Anggota Kepolisian Resor Pasuruan Kota yaitu Saksi Hangga Shena H., Saksi Catur Mi'raj A, Saksi M. Dicky F yang telah memperoleh informasi masyarakat terkait adanya transaksi peredaran narkotika jenis sabu.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Psr





Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 Saksi Sahroni (dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa dengan maksud menawarkan narkoba jenis sabu seberat 8 (delapan) gram yang Terdakwa setuju dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pergramnya sehingga total pembelian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setelah Terdakwa menyerahkan uang kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Sahroni membagi narkoba tersebut sebanyak 16 (enam belas) klip dengan porsi berbeda yang disesuaikan dengan harga yang kemudian Terdakwa simpan di dompet kecil milik Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi Ibnu Afan (dalam berkas perkara terpisah) untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut.

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Saksi Sahroni kembali datang ke rumah Terdakwa untuk menawarkan narkoba jenis sabu seberat 13 (tiga belas) gram dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang disetujui Terdakwa kemudian Saksi Sahroni menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) klip yang Terdakwa simpan di tas selempang milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 03320/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm. Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti :

= 11038/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 4,931$  gram.

= 11039/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 4,863$  gram.

= 11040/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 3,794$  gram.

Yang dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 11038/2024/NNF.- s.d. 11040/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa M. Aksan Bin Bari diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CATUR MI'RAJ YUSSAIRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tanda tangan Saksi sendiri;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan kaitannya dengan masalah tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di rumahnya di Dusun Polai RT.01 RW.03 Desa Watestani Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari laporan masyarakat bahwa di sekitar Desa Watestani Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Saksi bersama rekan Petugas Kepolisian tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di area rumah Terdakwa, Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota berhasil mengamankan Saksi Ibnu Afan bin Yussairi yang kedapatan sedang memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu yang di simpan dalam tas slempang milik Terdakwa yang berada didalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di amankan di Polres Pasuruan Kota;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki dan simpan saat penangkapan tersebut dengan cara membeli kepada teman Terdakwa yang Saksi Sahroni bin Kajari;
  - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) gram, yang kemudian sebagian sabu-sabu tersebut sudah Terdakwa jual kepada temannya;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Sahroni bin Kajari sudah beberapa kali dan Terdakwa tidak ingat, yang Terdakwa ingat terakhir kali Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Sahroni bin Kajari pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 13.00 WIB Saksi Sahroni bin Kajari datang ke rumah Terdakwa alamat Dusun Polai RT/RW 01/03 Desa Watestani Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan menawarkan narkoba jenis sabu untuk dijual kepada Terdakwa dengan membawa narkoba jenis sabu seberat 8 (delapan) gram dan Terdakwa menyetujui untuk membelinya dengan harga per gramnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan total pembelian Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), lalu pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Saksi Sahroni bin Kajari datang lagi ke rumah Terdakwa untuk menawarkan narkoba jenis sabu padahal narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli kemarin masih belum habis dan masih baru laku beberapa klip, tetapi Terdakwa menyetujui untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan akad pembelian sekira 13 (tiga belas) gram dengan total uang pembelian Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), setelah Terdakwa menyerahkan uang pembelian kemudian Saksi Sahroni bin Kajari menyerahkan narkoba jenis sabu kepada tersangka sebanyak 3 (tiga) klip dengan berat kotor sekira 14 (empat belas) gram;
- Bahwa Menurut pengakuan dari sistem peredaran narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan yaitu mulai bulan Oktober tahun 2023 Terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu yang mana Terdakwa beli dari teman Terdakwa Saksi Sahroni bin Kajari dengan rata-rata pembelian 5 (lima) gram dan terakhir terkait dengan penangkapan saat ini yaitu Terdakwa membeli dengan berat sekira 14 (empat belas) gram dengan cara awalnya dulu sebelum handphone Terdakwa rusak, Terdakwa selalu menghubungi Saksi Sahroni bin Kajari terlebih dahulu jika membeli narkoba jenis sabu dan Saksi Sahroni bin Kajari mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut langsung ke rumah Terdakwa, setelah handphone Terdakwa rusak Terdakwa tidak bisa menghubungi Saksi Sahroni bin Kajari karena nomernya berada di handphone Terdakwa yang rusak jadi Saksi Sahroni bin Kajari datang langsung ke rumah Terdakwa rata-rata 4 (empat) hari sekali menawarkan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa beli dan membelinya selalu dengan uang cash dan untuk sistem penjualan Terdakwa jika Terdakwa berada di rumah dan tidak sibuk narkoba jenis sabu Terdakwa jual sendiri tetapi jika Terdakwa tidak berada di rumah Saksi Ibnu Afan bin Yussairi membantu menjualkan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang terbungkus tisu yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf A s/d C yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 5,08 (lima koma nol delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf A, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 5,06 (lima koma nol enam) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf B, 1(satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 3,99 (tiga koma sembilan sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf C ditemukan di tas slempang yang mana terletak di atas lantai dalam rumah Terdakwa alamat Dusun Polai RT/RW 01/03 Desa Watestani Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, 1 (satu) buah tas slempang merk EIGER wama hitam, 1 (satu) buah korek api warna ungu terletak di atas lantai dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap/bong beserta pipet kaca berada di dalam almari rumah Terdakwa, 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A17 wama Biru dengan nomor IMEI (slot sim 1) 869685062531171 dan IMEI (slot sim 2) 869685062531163 beserta simcardnya dengan nomor +62 856-0454-0188 berada di atas kasur dalam rumah Terdakwa dan Uang tunai sebesar Rp3.460.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) berada dalam genggamannya Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa sempat melakukan perlawanan pada saat penangkapan namun selanjutnya menuruti perintah petugas dan bersikap kooperatif terhadap petugas kepolisian;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
  - Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu rata-rata Terdakwa mendapatkan untung Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika narkoba jenis sabu tersebut terjual habis dan Terdakwa bisa mengkonsumsi secara gratis;
  - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa telah mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi MOCH DICKY FIRMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tanda tangan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan kaitannya dengan masalah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di rumahnya di Dusun Polai RT.01 RW.03 Desa Watestani Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari laporan masyarakat bahwa di sekitar Desa Watestani Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu Saksi bersama rekan Petugas Kepolisian tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di area rumah Terdakwa, Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota berhasil mengamankan Saksi Ibnu Afan bin Yussairi yang kedapatan sedang memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu yang di simpan dalam tas slempang milik Terdakwa yang berada didalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di amankan di Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki dan simpan saat penangkapan tersebut dengan cara membeli kepada teman Terdakwa yang Saksi Sahroni bin Kajari;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) gram, yang kemudian sebagian sabu-sabu tersebut sudah Terdakwa jual kepada temannya;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Sahroni bin Kajari sudah beberapa kali dan Terdakwa tidak ingat, yang Terdakwa ingat terakhir kali Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Sahroni bin Kajari pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 13.00 WIB Saksi Sahroni bin Kajari datang ke rumah Terdakwa alamat Dusun Polai RT/RW 01/03 Desa Watestani Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan menawarkan narkoba jenis sabu untuk dijual kepada Terdakwa dengan membawa narkoba jenis sabu seberat 8 (delapan) gram dan Terdakwa menyetujui untuk membelinya dengan harga per gramnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan total pembelian Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), lalu pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Saksi Sahroni bin Kajari datang lagi ke rumah Terdakwa untuk menawarkan narkoba jenis sabu

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli kemarin masih belum habis dan masih baru laku beberapa klip, tetapi Terdakwa menyetujui untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan akad pembelian sekira 13 (tiga belas) gram dengan total uang pembelian Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), setelah Terdakwa menyerahkan uang pembelian kemudian Saksi Sahroni bin Kajari menyerahkan narkoba jenis sabu kepada tersangka sebanyak 3 (tiga) klip dengan berat kotor sekira 14 (empat belas) gram;

- Bahwa Menurut pengakuan dari sistem peredaran narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan yaitu mulai bulan Oktober tahun 2023 Terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu yang mana Terdakwa beli dari teman Terdakwa Saksi Sahroni bin Kajari dengan rata-rata pembelian 5 (lima) gram dan terakhir terkait dengan penangkapan saat ini yaitu Terdakwa membeli dengan berat sekira 14 (empat belas) gram dengan cara awalnya dulu sebelum handphone Terdakwa rusak, Terdakwa selalu menghubungi Saksi Sahroni bin Kajari terlebih dahulu jika membeli narkoba jenis sabu dan Saksi Sahroni bin Kajari mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut langsung ke rumah Terdakwa, setelah handphone Terdakwa rusak Terdakwa tidak bisa menghubungi Saksi Sahroni bin Kajari karena nomernya berada di handphone Terdakwa yang rusak jadi Saksi Sahroni bin Kajari datang langsung ke rumah Terdakwa rata-rata 4 (empat) hari sekali menawarkan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa beli dan membelinya selalu dengan uang cash dan untuk sistem penjualan Terdakwa jika Terdakwa berada di rumah dan tidak sibuk narkoba jenis sabu Terdakwa jual sendiri tetapi jika Terdakwa tidak berada di rumah Saksi Ibnu Afan bin Yussairi membantu menjualkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang terbungkus tisu yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf A s/d C yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 5,08 (lima koma nol delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf A, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 5,06 (lima koma nol enam) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf B, 1(satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 3,99 (tiga koma sembilan sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf C ditemukan di tas slempang yang mana terletak di atas lantai dalam rumah Terdakwa alamat Dusun Polai RT/RW 01/03 Desa

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watestani Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, 1 (satu) buah tas slempang merk EIGER warna hitam, 1 (satu) buah korek api warna ungu terletak di atas lantai dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap/bong beserta pipet kaca berada di dalam almari rumah Terdakwa, 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A17 warna Biru dengan nomor IMEI (slot sim 1) 869685062531171 dan IMEI (slot sim 2) 869685062531163 beserta simcardnya dengan nomor +62 856-0454-0188 berada di atas kasur dalam rumah Terdakwa dan Uang tunai sebesar Rp3.460.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) berada dalam genggamannya Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sempat melakukan perlawanan pada saat penangkapan namun selanjutnya menuruti perintah petugas dan bersikap kooperatif terhadap petugas kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu rata-rata Terdakwa mendapatkan untung Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika narkotika jenis sabu tersebut terjual habis dan Terdakwa bisa mengkonsumsi secara gratis;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa telah mengakui bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi SAHRONI Bin KAJARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi telah menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian, penangkapan tersebut sehubungan dengan Saksi yang sebelumnya telah menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 8 (delapan) gram dan pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekira jam 17.30 WIB sebanyak 3 (tiga) poket dengan berat total sekira 14 (empat belas) gram beserta bungkus plastiknya yang mana transaksi tersebut Saksi lakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Polai RT/RW 01/03 Desa Watestani Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara diberi oleh teman Sdr. Ariyono untuk menjualkan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu ketika Saksi sabung ayam di pinggir kali desa Terdakwa daerah Watestani kemudian Saksi dan Terdakwa saling mengenal dan sekira 7 (tujuh) bulan yang lalu Saksi menawarkan narkoba jenis sabu yang mana untuk Terdakwa jual kemudian Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa sistem peredaran narkoba jenis sabu yang Saksi lakukan yaitu mulai bulan Oktober tahun 2023 Saksi mulai menjual narkoba jenis sabu yang mana Saksi melayani pembelian yang salah satunya adalah Terdakwa dan narkoba jenis sabu tersebut Saksi beli dari Sde. Ghofur, sejak 7 bulan yang lalu Saksi melayani rata-rata pembelian sekitar 5 (lima) gram dan terakhir terkait dengan penangkapan Terdakwa yaitu Terdakwa membeli narkoba dengan berat sekira 14 (empat belas) gram kemudian setelah Terdakwa ketangkap petugas kepolisian Saksi ikut Sdr. Ariyono, dan Saksi sering disuruh membelikan narkoba jenis sabu dan Saksi juga menjualkan narkoba jenis sabu secara eceran milik Sdr. Ariyono lalu Saksi diberi upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap Saksi berangkat untuk membelikan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Ghofur;
- Bahwa dahulu keuntungan Saksi melayani pembelian yang salah satunya adalah Terdakwa, Saksi hanya mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan bisa mengkonsumsi secara gratis sedangkan saat sekarang Saksi ikut Sdr. Ariyono setiap Saksi berangkat membelikan narkoba jenis sabu tersebut Saksi mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Ariyono dan Saksi diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi sudah beberapa kali dan Saksi tidak ingat, yang Saksi ingat terakhir kali Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 sekira Jam 13.00 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa alamat Dusun Polai RT/RW 01/03 Desa Watestani Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan menawarkan narkoba jenis sabu untuk Saksi jual kepada Terdakwa dengan membawa narkoba jenis sabu seberat 8 (delapan) gram dan Terdakwa menyetujui untuk membelinya dengan harga per gramnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan total pembelian Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lalu pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 Saksi datang lagi ke rumah Terdakwa untuk menawarkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyetujui untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan akad pembelian sekira 13 (tiga belas) gram dengan total uang pembelian

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp13.000.000,00 (tiga belas juta) rupiah), setelah Terdakwa menyerahkan uang pembelian kemudian Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) klip dengan berat kotor sekira 14 (empat belas) gram;

- Bahwa setelah pembelian yang pertama, Saksi dan Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 16 (enam belas) klip dengan porsi dan harga yang berbeda setelah Saksi membagi narkoba jenis sabu tersebut kemudian pulang, sedangkan untuk pembelian yang kedua tidak Saksi bagi bersama Terdakwa karena narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang mana pembelian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 tersebut masih banyak, setelah itu Saksi pulang ke rumah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi IBNU AFAN Bin YUSSAIRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa kaitannya dengan masalah mengedarkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Polai RT.01 RW.03 Desa Watestani, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa pada saat itu, Saksi mau pulang dari rumah Terdakwa karena dipanggil istri Saksi dan saat di depan rumah Terdakwa, Saksi ditangkap;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Saksi di geledah dan ditemukan 13 (tiga belas) klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu;

- Bahwa 13 (tiga belas) plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di saku celana belakang;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa, Saksi hanya menjualkan saja;

- Bahwa sebelum kejadian penangkapan, Kuping (DPO) menyampaikan bahwa ia ingin membeli narkoba jenis sabu, lalu Saksi mengambilkan barangnya di rumah Terdakwa, tepatnya di tembok samping rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan, yang membeli hanya Kuping (DPO) saja, tetapi sebelumnya ada juga orang lain juga yang beli;

- Bahwa keuntungan yang Saksi dapat adalah bisa mengonsumsi sabu secara gratis, Saksi juga bisa pakai uang hasil jual sabu sewaktu-waktu Saksi butuh;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap narkoba jenis sabu tersebut laku, Saksi juga mendapat upah dari Terdakwa;
- Bahwa jika ada pembelian, Saksi langsung serahkan hasilnya ke Terdakwa;
- Bahwa hasil dari upah yang diberikan oleh Terdakwa tersebut, Saksi gunakan untuk membeli rokok dan makan;
- Bahwa yang Saksi jual kepada Kuping (DPO) saat itu adalah seberat 0,4 gram yang Saksi jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut beli dari Saksi Sahroni bin Kajari;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Sahroni bin Kajari namun tidak pernah mengambil langsung dari Saksi Sahroni bin Kajari, harus melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi HAPIT yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira jam 17.30 Wib saat saksi sedang mandi di rumah saksi kemudian ada salah satu orang laki-laki ke rumah saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa seseorang tersebut mengaku petugas kepolisian dari Polres Pasuruan Kota yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Ibnu Afan bin Yussairi. Terdakwa dan saksi di ajak untuk menyaksikan pengeledahan, Kemudian saksi berangkat ke rumah Saksi Ibnu Afan bin Yussairi. Terdakwa lalu menyaksikan pengeledahan dan petugas kepolisian menemukan narkoba jenis sabu yang berada didalam tas selmpang milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Ibnu Afan bin Yussairi. Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira jam 17.30 Wib yang bertempat di samping rumah Saksi Ibnu Afan bin Yussairi yang beralamat Dusun Polai RT/RW 01/03 Desa Watestani Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Ibnu Afan bin Yussairi. Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah kedapatan memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu yang berada di dalam tas slempang milik Saksi Ibnu

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afan bin Yussairi yang Saksi Ibnu Afan bin Yussairi simpan diatas lantai dalam rumah Saksi Ibnu Afan bin Yussairi alamat Dusun Polai RT/RW 01/03 Desa Watestani Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan

- Bahwa setelah Saksi Ibnu Afan bin Yussairi. Terdakwa ditangkap lalu petugas mengajak saksi untuk mendampingi petugas kepolisian melakukan penggeledahan pada Saksi Ibnu Afan bin Yussairi. Terdakwa dan menemukan narkoba jenis sabu yang berada didalam tas slempang milik Saksi Ibnu Afan bin Yussairi yang Saksi Ibnu Afan bin Yussairi simpan diatas lantai dalam rumah Saksi Ibnu Afan bin Yussairi alamat Dusun Polai RT/RW 01/03 Desa Watestani Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan.

- Barangbukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Ibnu Afan bin Yussairi. Terdakwa yaitu :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang terbungkus tisu yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf A s/d C yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat:
    - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 5,08 (lima koma nol delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf A
    - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 5,06 (lima koma nol enam) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf B
    - c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 3,99 (tiga koma sembilan sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf C
  2. 1 (satu) buah tas slempang merk EIGER warna hitam
  3. 1 (satu) buah korek api warna ungu
  4. 1 (satu) buah alat hisap/ bong beserta pipet kaca
  5. 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A17 warna Biru dengan nomor IMEI (slot sim 1) 869685062531171 dan IMEI (slot sim 2) 869685062531163 beserta simcardnya dengan nomor +62 856-0454-0188.
  6. Uang tunai sebesar Rp. 3.460.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)
- Dan untuk letak barangbuktinya yaitu :
1. Barangbukti poin-1 berada didalam poin-2 yaitu tas slempang yangmana terletak di atas lantai dalam rumah Saksi Ibnu Afan bin

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yussairi alamat Dusun Polai RT/RW 01/03 Desa Watestani Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;

2. Barang bukti poin-3 terletak di atas lantai dalam rumah Saksi Ibnu Afan bin Yussairi;

3. Barangbukti poin-4 berada di dalam almari rumah Saksi Ibnu Afan bin Yussairi;

4. Barangbukti poin-5 berada di atas kasur dalam rumah Saksi Ibnu Afan bin Yussairi;

5. Barangbukti poin-6 berada di genggam tangan kanan Saksi Ibnu Afan bin Yussairi

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tanda tangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa kaitannya dengan masalah mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ibnu Afan bin Yussairi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di samping rumah Terdakwa di Dusun Polai RT.01 RW.03 Desa Watestani Kec.Nguling kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Ibnu Afan bin Yussairi karena merupakan keponakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi Ibnu Afan bin Yussairi terlebih dulu yang tertangkap;
- Bahwa Saksi Ibnu Afan bin Yussairi ditangkap di depan rumah Terdakwa karena menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Ibnu Afan bin Yussairi mengambil sabu-sabu dari Terdakwa, mengambil di rumah Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi Ibnu Afan bin Yussairi ambil tersebut Terdakwa taruh di dalam tas di gantung di tembok samping rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Sahroni bin Kajari;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 13.00 Wib dimana Saksi Sahroni bin Kajari datang ke rumah Terdakwa menawarkan sabu untuk dijual kepada Terdakwa seberat 8 (delapan) gram, dan Terdakwa menyetujui dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya, setelah Terdakwa bayar lalu sabunya oleh Saksi Sahroni bin Kajari dan Terdakwa dibagi sebanyak 16 (enam belas) klip dengan porsi dan harga yang berbeda, setelah itu sabu Terdakwa simpan di dompet kecil milik Terdakwa dan sabu tersebut Terdakwa suruh Saksi Ibnu Afan bin Yussairi untuk menjualkan jika Terdakwa tidak ada di rumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 Saksi Sahroni bin Kajari datang kembali ke rumah menawarkan sabu sebanyak 13 (tiga belas) gram kepada Terdakwa, padahal sabu yang terdahulu belum habis, akan tetapi sabu tersebut tetap Terdakwa beli dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), setelah itu Sahroni menyerahkan sabu sebanyak 3 (tiga) klip dengan berat kotor 14 (empat belas) gram, lalu sabu tersebut Terdakwa simpan di tas slempang milik Terdakwa tanpa di bagi-bagi di klip kecil lagi;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB yang mana sebelumnya Terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian di rumah pada pukul 12.00 WIB, kemudian Saksi Ibnu Afan bin Yussairi datang ke rumah untuk mengambil sabu untuk dijual, lalu sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Ibnu Afan bin Yussairi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan dia bilang katanya uang pembelian sabu dari orang yang bernama Kuping (DPO);
- Bahwa pembelian tersebut berasal dari Saksi Ibnu Afan bin Yussairi sendiri, bukan dari Terdakwa;
- Bahwa harga per paket narkoba jenis sabu dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemberian upah kepada Saksi Ibnu Afan bin Yussairi tidak pasti, kadang Saksi Ibnu Afan bin Yussairi minta ke Terdakwa sebutuhnya Saksi Ibnu Afan bin Yussairi, kadang Terdakwa langsung berikan kepada Saksi Ibnu Afan bin Yussairi;
- Bahwa selain upah, Saksi Ibnu Afan bin Yussairi juga bisa mengkonsumsi sabunya secara gratis asal tidak banyak;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan Saksi Ibnu Afan bin Yussairi 1 (satu) kampung;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Terdakwa yang meringankan baginya (a de charge), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang terbungkus tisu yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf A s/d C yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 5,08 (lima koma nol delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf A;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 5,06 (lima koma nol enam) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf B;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 3,99 (tiga koma sembilan sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf C;
2. 1 (satu) buah tas slempang merk EIGER warna hitam;
3. 1 (satu) buah korek api warna ungu;
4. 1 (satu) buah alat hisap/ bong beserta pipet kaca;
5. 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A17 warna Biru dengan nomor IMEI (slot sim 1) 869685062531171 dan IMEI (slot sim 2) 869685062531163 beserta simcardnya dengan nomor +62 856-0454-0188;
6. Uang tunai sebesar Rp3.460.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor: 81/PenPid.B-SITA/2024/PN Psr tanggal 30 April 2024, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan kemudian Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ibnu Afan bin Yussairi ditangkap oleh petugas kepolisian kaitannya dengan tindak pidana narkoba

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Polai RT/RW 01/03 Desa Watestani Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, diamankan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal bening, 1 (satu) buah tas slempang merk EIGER warna hitam, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) buah alat hisap/ bong beserta pipet kaca, 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A17 warna Biru dengan nomor IMEI (slot sim 1) 869685062531171 dan IMEI (slot sim 2) 869685062531163 beserta simcardnya dengan nomor +62 856-0454-0188 dan Uang tunai sebesar Rp3.460.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa bahwa plastik klip berisi kristal bening tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Sahroni bin Kajari;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 13.00 Wib dimana Saksi Sahroni bin Kajari datang ke rumah Terdakwa menawarkan sabu untuk dijual kepada Terdakwa seberat 8 (delapan) gram, dan Terdakwa menyetujui dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya, setelah Terdakwa bayar lalu sabunya oleh Saksi Sahroni bin Kajari dan Terdakwa dibagi sebanyak 16 (enam belas) klip dengan porsi dan harga yang berbeda, setelah itu sabu Terdakwa simpan di dompet kecil milik Terdakwa dan sabu tersebut Terdakwa suruh Terdakwa untuk menjualkan jika Terdakwa tidak ada di rumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 Saksi Sahroni bin Kajari datang kembali ke rumah menawarkan sabu sebanyak 13 (tiga belas) gram kepada Terdakwa, padahal sabu yang terdahulu belum habis, akan tetapi sabu tersebut tetap Terdakwa beli dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), setelah itu Sahroni menyerahkan sabu sebanyak 3 (tiga) klip dengan berat kotor 14 (empat belas) gram, lalu sabu tersebut Terdakwa simpan di tas slempang milik Terdakwa tanpa di bagi-bagi di klip kecil lagi;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB yang mana sebelumnya Terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian di rumah pada pukul 12.00 WIB, kemudian Saksi Ibnu Afan bin Yussairi datang ke rumah untuk mengambil sabu untuk dijual, lalu sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Ibnu Afan bin Yussairi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada Terdakwa dan dia bilang katanya uang pembelian sabu dari orang yang bernama Kuping (DPO);

- Bahwa selama 2 (dua) bulan terakhir, Saksi Ibnu Afan bin Yussairi membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut jika Terdakwa sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu rata-rata Terdakwa mendapatkan untung Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika narkoba jenis sabu tersebut terjual habis dan Terdakwa bisa mengkonsumsi secara gratis;
- Bahwa Terdakwa menguasainya dengan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, melainkan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03320/NNF/2024 tertanggal 13 Mei 2024, ditemukan Kesimpulan bahwa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tertanggal 24 April 2024, ditemukan hasil bahwa barang bukti narkoba yang diamankan dari Terdakwa tersebut memiliki berat keseluruhan sejumlah 14,13 gram brutto (13,58 gram netto);

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Psr



3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Aksan bin Bari dalam persidangan mengakui identitas yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum baik dalam Surat Dakwaan maupun dalam BAP Penyidik, sehingga dalam hal ini tidak terdapat *error in persona* atau salah orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ditandai dengan kata “atau” pada kalimat unsurnya, sehingga cukup terbukti salah satu sub unsur saja maka terbukti keseluruhan unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ibnu Afan bin Yussairi ditangkap oleh petugas kepolisian kaitannya dengan tindak pidana narkoba pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Polai RT/RW 01/03 Desa Watestani Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa plastik klip berisi kristal bening tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Sahroni bin Kajari;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB yang mana sebelumnya Terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian di rumah pada pukul 12.00 WIB, kemudian Saksi Ibnu Afan bin Yussairi datang ke rumah untuk mengambil sabu untuk dijual, lalu sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Ibnu Afan bin Yussairi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan dia bilang katanya uang pembelian sabu dari orang yang bernama Kuping (DPO);

Menimbang, bahwa selama 2 (dua) bulan terakhir, Saksi Ibnu Afan bin Yussairi membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut jika Terdakwa sedang tidak berada di rumah

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah terbukti bahwa terjadi sekongkol atau kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Ibnu Afan bin Yussairi untuk membantu melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atas perbuatan yang telah ia lakukan atau perbuatan pelaku tersebut melanggar aturan hukum yang berlaku dan/atau norma-norma kepatutan dan kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa komponen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bersifat alternatif terlihat dari kata *atau* dalam kalimat unsur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka hal tersebut memiliki arti bahwa cukup dilakukan salah satu cara oleh Terdakwa maka sudah memenuhi ketentuan unsur, selanjutnya perlu dipertimbangkan kategori apa yang tepat diterapkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan, diketahui bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, diamankan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal bening, 1 (satu) buah tas slempang merk EIGER warna hitam, 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) buah alat hisap/ bong beserta pipet kaca, 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A17 warna Biru dengan nomor IMEI (slot sim 1) 869685062531171 dan IMEI (slot sim 2) 869685062531163 beserta simcardnya dengan nomor +62 856-0454-0188 dan Uang tunai sebesar Rp3.460.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 13.00 Wib dimana Saksi Sahroni bin Kajari datang ke rumah Terdakwa menawarkan sabu untuk dijual kepada Terdakwa seberat 8 (delapan) gram, dan Terdakwa menyetujui dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya, setelah Terdakwa bayar lalu sabunya oleh Saksi Sahroni bin Kajari dan Terdakwa dibagi sebanyak 16 (enam belas) klip dengan porsi dan harga yang berbeda, setelah itu sabu Terdakwa simpan di dompet kecil milik Terdakwa dan sabu tersebut Terdakwa suruh Terdakwa untuk menjualkan jika Terdakwa tidak ada di rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 Saksi Sahroni bin Kajari datang kembali ke rumah menawarkan sabu sebanyak 13 (tiga belas) gram kepada Terdakwa, padahal sabu yang terdahulu belum habis, akan tetapi sabu tersebut tetap Terdakwa beli dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), setelah itu Sahroni menyerahkan sabu sebanyak 3 (tiga) klip dengan berat kotor 14 (empat belas) gram, lalu sabu tersebut Terdakwa simpan di tas slempang milik Terdakwa tanpa di bagi-bagi di klip kecil lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 pada saat setelah Saksi Ibnu Afan bin Yussairi membantu menjualkan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa bersama Saksi Ibnu Afan bin Yussairi diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu rata-rata Terdakwa mendapatkan untung Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika narkotika

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut terjual habis dan Terdakwa bisa mengkonsumsi secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03320/NNF/2024 tertanggal 13 Mei 2024, ditemukan Kesimpulan bahwa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasainya dengan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, melainkan untuk kepentingan pribadi, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara jelas mengatur peruntukan Narkotika Golongan I yakni untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga benar bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### **Ad.4 Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti, keterangan Terdakwa dan Terdakwa yang saling bersesuaian dan didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris sebagaimana diuraikan pada pertimbangan ad.3 di atas dan berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tertanggal 24 April 2024, ditemukan hasil bahwa barang bukti narkotika yang diamankan dari Terdakwa tersebut memiliki berat keseluruhan sejumlah 14,13 gram brutto (13,58 gram netto);

Menimbang bahwa melihat bobot sebagaimana diterangkan di atas, setidaknya Majelis Hakim berpendapat bahwa berat Narkotika jenis *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut termasuk dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana, maka Terdakwa dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa dapat pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai pidana pengganti, maka dalam hal Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan, Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara yang besar dan lamanya akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang terbungkus tisu yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf A s/d C yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat: 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 5,08 (lima koma nol delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf A, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 5,06 (lima koma nol enam) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf B dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 3,99 (tiga koma sembilan sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf C, yang keseluruhan barang bukti tersebut merupakan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang merk EIGER warna hitam, 1 (satu) buah korek api warna ungu dan 1 (satu) buah alat hisap/ bong beserta pipet kaca, yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A17 warna Biru dengan nomor IMEI (slot sim 1) 869685062531171 dan IMEI (slot sim 2) 869685062531163 beserta simcardnya dengan nomor +62 856-0454-0188 yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp3.460.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan, dimana kesemua barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sepatutnya Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. AKSAN Bin BARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjual Narkoba Gol I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang terbungkus tisu yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf A s/d C yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 5,08 (lima koma nol delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf A;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 5,06 (lima koma nol enam) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf B;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 3,99 (tiga koma sembilan sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang ditandai dengan huruf C, yang keseluruhan barang bukti tersebut merupakan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
    - 1 (satu) buah tas slempang merk EIGER warna hitam;
    - 1 (satu) buah korek api warna ungu;
    - 1 (satu) buah alat hisap/ bong beserta pipet kaca;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A17 warna Biru dengan nomor IMEI (slot sim 1) 869685062531171 dan IMEI (slot sim 2) 869685062531163 beserta simcardnya dengan nomor +62 856-0454-0188;
  - Uang tunai sebesar Rp3.460.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Byrna Mirasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H. dan Ajie Surya Prawira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Miftahol Arifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Dyas Tazza Ulina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD.

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Byrna Mirasari, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Psr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Miftahol Arifin, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)